

Supremasi Konstitusi dalam Indonesia dan Malaysia: Analisis Komparatif Terhadap Efektivitas *Judicial Review* dalam Menjaga Kepastian Hukum

Mochamad Fazri Rafli Pratama¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: tamapra266@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 13 Februari 2026

Keywords:

Supremasi Konstitusi, Judicial Review, Indonesia, Malaysia, Kepastian Hukum, Perbandingan Konstitusi.

Abstract: Penelitian ini mengkaji supremasi konstitusi di Indonesia dan Malaysia melalui analisis komparatif terhadap efektivitas *judicial review* sebagai instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum. Di Indonesia, UUD 1945 ditempatkan sebagai norma tertinggi yang ditegakkan secara kuat melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Sementara itu, Federal Constitution Malaysia berada dalam sistem monarki konstitusional yang memberikan ruang signifikan kepada parlemen dalam melakukan perubahan konstitusi, sehingga membatasi jangkauan *judicial review* oleh Federal Court. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi untuk menilai bagaimana struktur politik dan desain lembaga peradilan memengaruhi efektivitas pengujian undang-undang di kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa model Indonesia lebih kokoh dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian terpusat dan bersifat final, sedangkan Malaysia memiliki pola yang lebih fleksibel sehingga stabilitas norma hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika legislatif. Temuan ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kekuasaan politik dan independensi peradilan menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi dan keberlangsungan konstitusi.

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam bangunan negara hukum modern. Sebagai hukum dasar tertinggi (*the supreme law of the land*), konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*limitation of power*) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Dalam teori hukum tata negara, konstitusi dipahami sebagai norma fundamental yang menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum, sehingga seluruh tindakan dan produk hukum negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya (Kelsen, 1945). Prinsip ini dikenal sebagai supremasi konstitusi, yang menjadi elemen esensial bagi terwujudnya negara hukum yang

demokratis, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum.

A.V. Dicey menegaskan bahwa negara hukum hanya dapat ditegakkan apabila kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum yang pasti dan dapat diuji, bukan semata-mata berdasarkan kehendak politik penguasa (Dicey, 1959). Dalam konteks ini, supremasi konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai mekanisme struktural yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Tanpa supremasi konstitusi, hukum berpotensi menjadi instrumen kekuasaan politik, bukan sarana untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Namun demikian, supremasi konstitusi tidak akan bermakna apabila hanya berhenti pada tataran normatif dalam teks konstitusi. Konstitusi yang bersifat normatif memerlukan mekanisme penegakan agar norma-norma konstitusional dapat dijalankan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan. Salah satu instrumen terpenting dalam menjamin supremasi konstitusi adalah *judicial review*, yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi (Cappelletti, 1971). Melalui *judicial review*, konstitusi tidak lagi diposisikan sebagai dokumen politik semata, melainkan sebagai hukum yang hidup (*living constitution*) yang memiliki daya ikat dan daya paksa.

Secara teoritis, keberadaan *judicial review* berkaitan erat dengan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen. Menurut Kelsen, sistem hukum tersusun secara bertingkat (*Stufenbau des Rechts*), di mana norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, dengan konstitusi berada pada posisi puncak sebagai *grundnorm* (Kelsen, 1945). Tanpa mekanisme pengujian konstitusional, supremasi konstitusi berisiko kehilangan efektivitasnya karena tidak tersedia instrumen yang mampu membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang sama-sama menganut konstitusi tertulis dan secara normatif mengakui konstitusi sebagai hukum tertinggi. Meskipun demikian, kedua negara mengembangkan desain ketatanegaraan dan mekanisme *judicial review* yang berbeda secara fundamental, baik dari sisi kelembagaan, struktur politik, maupun budaya hukum. Perbedaan ini menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai objek kajian komparatif yang relevan untuk menilai efektivitas supremasi konstitusi dalam menjaga kepastian hukum.

Indonesia, pascareformasi konstitusional melalui empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit menegaskan prinsip supremasi konstitusi dengan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus pengawal dan penafsir terakhir konstitusi (Asshiddiqie, 2006). Kehadiran Mahkamah Konstitusi menandai pergeseran paradigma ketatanegaraan dari supremasi lembaga politik menuju supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara mana pun.

Desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang terpusat (*centralized constitutional review*) secara teoritis memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat. Setiap norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikat, sehingga mencegah berlakunya norma yang inkonstitusional dalam sistem hukum nasional (Sihaan, 2012). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai *guardian of the constitution* yang menjaga keseimbangan relasi antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam kerangka negara hukum demokratis (Isra, 2014).

Namun demikian, praktik *judicial review* di Indonesia tidak lepas dari berbagai persoalan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat bersyarat (*conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*) sering kali menimbulkan perdebatan akademik terkait kepastian

hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi (Mahfud MD, 2014). Selain itu, lemahnya tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa efektivitas *judicial review* tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh budaya konstitusional dan kepatuhan aktor politik terhadap putusan pengadilan konstitusi.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia tidak membentuk mahkamah konstitusi yang berdiri secara terpisah. Pengujian konstitusionalitas undang-undang dilakukan oleh pengadilan umum, khususnya *Federal Court*, dalam kerangka sistem peradilan yang dipengaruhi oleh tradisi Westminster dan warisan hukum kolonial Inggris (Harding, 2012). Meskipun Pasal 4 ayat (1) *Federal Constitution of Malaysia* menyatakan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi negara, praktik ketatanegaraan Malaysia masih menunjukkan pengaruh kuat doktrin supremasi parlemen.

Dominasi parlemen dalam struktur politik Malaysia diperkuat oleh mekanisme amendemen konstitusi yang relatif fleksibel. Selama didukung oleh mayoritas dua pertiga di parlemen, konstitusi dapat diubah untuk menyesuaikan kebijakan politik yang berkembang (Faruqi, 2008). Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas *judicial review*, karena pengadilan sering kali berada dalam posisi defensif ketika berhadapan dengan kebijakan legislatif. Akibatnya, pengadilan di Malaysia cenderung menerapkan pendekatan *judicial restraint*, yaitu sikap kehati-hatian dan pembatasan diri dalam menafsirkan dan membatalkan undang-undang yang dinilai bermuatan politik sensitif.

Perbedaan desain kelembagaan dan struktur politik antara Indonesia dan Malaysia tersebut menimbulkan implikasi langsung terhadap kepastian hukum. Di Indonesia, model *judicial review* yang terpusat dan final secara normatif lebih mampu menjamin stabilitas norma hukum, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi putusan dan implementasinya. Sementara itu, di Malaysia, fleksibilitas amendemen konstitusi dan dominasi parlemen berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma konstitusional dapat berubah mengikuti kepentingan politik jangka pendek (Tomkins, 2013).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian komparatif mengenai supremasi konstitusi dan efektivitas *judicial review* di Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan model kelembagaan *judicial review*, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis sejauh mana mekanisme tersebut mampu berfungsi sebagai instrumen penjaga kepastian hukum dalam negara hukum konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab secara komprehensif beberapa persoalan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan penerapan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana desain kelembagaan dan praktik *judicial review* di kedua negara dalam menegakkan supremasi konstitusi?
3. Sejauh mana perbedaan struktur politik dan desain kelembagaan peradilan memengaruhi efektivitas *judicial review* dalam menjaga kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, atau asas yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini tidak diarahkan pada perilaku masyarakat atau implementasi empiris semata, melainkan pada analisis terhadap norma konstitusional, desain kelembagaan, serta konstruksi hukum *judicial review* dalam kerangka supremasi konstitusi di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini sejalan dengan

pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai *das sollen* dengan menelaah sistematika, sinkronisasi, serta konsistensi norma hukum yang berlaku (Mamudji, 2006).

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara mendalam ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme *judicial review* di masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini difokuskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai supremasi konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, serta undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, dalam konteks Malaysia, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji *Federal Constitution of Malaysia*, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menegaskan kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, serta ketentuan yang mengatur kewenangan *Federal Court* dalam melakukan pengujian konstitusional.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum tata negara yang relevan dengan prinsip supremasi konstitusi dan *judicial review*. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konstruksi teoretis mengenai hierarki norma hukum, negara hukum, pembatasan kekuasaan, serta peran lembaga peradilan dalam sistem *checks and balances*. Dalam hal ini, penelitian merujuk pada pemikiran Hans Kelsen mengenai teori hierarki norma dan *grundnorm* (Kelsen, 1945), A.V. Dicey mengenai konsep *rule of law* dan supremasi hukum (Dicey, 1959), serta pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai supremasi konstitusi dan peran mahkamah konstitusi dalam negara hukum modern (Asshiddiqie, 2010; 2016). Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menilai efektivitas *judicial review* di masing-masing negara.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), mengingat objek kajian melibatkan dua sistem ketatanegaraan yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam desain kelembagaan *judicial review*, struktur politik, serta praktik penegakan supremasi konstitusi di kedua negara. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam menilai sejauh mana masing-masing sistem *judicial review* mampu menjaga kepastian hukum. Pendekatan perbandingan hukum memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas suatu sistem dengan menempatkannya dalam konteks sistem lain yang memiliki latar belakang sejarah, budaya hukum, dan konfigurasi politik yang berbeda (Fauzan, 2018; Harding, 2012).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori utama. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen konstitusional yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Federal Constitution of Malaysia*, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan *Federal Court Malaysia* yang berkaitan dengan pengujian konstitusional undang-undang. Putusan pengadilan digunakan untuk melihat bagaimana prinsip supremasi konstitusi dan *judicial review* diimplementasikan secara konkret dalam praktik peradilan.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas supremasi konstitusi, negara hukum, dan *judicial review*. Bahan hukum sekunder ini mencakup karya-karya para sarjana hukum seperti Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, Mahfud MD, Shad Saleem Faruqi, Andrew Harding, serta literatur internasional mengenai peradilan konstitusi dan teori hukum publik. Bahan hukum sekunder

digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif teoretis dan komparatif, serta membangun argumentasi ilmiah yang kritis dan sistematis.

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan, yang berfungsi untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis komparatif. Penafsiran hukum dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan norma konstitusional yang mengatur supremasi konstitusi dan judicial review. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan efektivitas mekanisme judicial review di Indonesia dan Malaysia dalam menjaga kepastian hukum, dengan menilai hubungan antara desain kelembagaan peradilan, struktur politik, dan praktik penegakan konstitusi. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang argumentatif, logis, dan sistematis mengenai posisi dan efektivitas judicial review sebagai instrumen penegakan supremasi konstitusi di kedua negara (Mamudji, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori Hukum Tentang Supremasi Konstitusi dan Judicial Review

Teori supremasi konstitusi berpijak pada prinsip bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang menjadi sumber legitimasi seluruh tindakan dan produk hukum negara. Dalam negara hukum modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai norma hukum tertinggi yang mengikat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui mekanisme pengujian konstitusional (judicial review). (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2016)

Judicial review merupakan instrumen utama untuk menegakkan supremasi konstitusi karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan (checks and balances) terhadap tindakan pembentuk undang-undang. Menurut Hans Kelsen, keberadaan lembaga khusus yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang diperlukan untuk menjaga hierarki norma hukum dan memastikan berlakunya prinsip konstitusi sebagai norma dasar (grundnorm) (Kelsen, General Theory of Law and State, 1945). Dalam konteks ini, efektivitas judicial review sangat ditentukan oleh desain kelembagaan peradilan dan tingkat independensi hakim konstitusi.

Di Indonesia, supremasi konstitusi ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Model judicial review yang terpusat (centralized constitutional review) ini memungkinkan adanya kepastian hukum yang lebih kuat karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, supremasi konstitusi di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik ketatanegaraan (Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Sebaliknya, di Malaysia, meskipun Pasal 4 ayat (1) Federal Constitution menyatakan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi negara, penerapan supremasi konstitusi berjalan dalam kerangka sistem Westminster yang masih kuat dipengaruhi oleh doktrin supremasi parlemen. Pengujian

konstitusionalitas undang-undang dilakukan oleh pengadilan umum (diffuse model of judicial review) dengan ruang lingkup yang lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan judicial review di Malaysia cenderung bersifat restriktif dan kurang progresif dalam membatalkan undang-undang yang inkonstitusional, sehingga berimplikasi pada tingkat kepastian hukum yang relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia (Harding, Law, Government and the Constitution in Malaysia, 2012).

Berdasarkan teori supremasi konstitusi dan judicial review tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas judicial review dalam menjaga kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan supremasi konstitusi, desain kelembagaan peradilan, serta keberanian hakim dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Mekanisme *Judicial Review* dan Implementasi Supremasi Konstitusi di Indonesia dan Malaysia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme judicial review di Indonesia dan Malaysia dibangun di atas model supremasi konstitusi yang berbeda. Di Indonesia, UUD 1945 ditempatkan sebagai norma tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga setiap undang-undang wajib tunduk pada konstitusi (Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2019). Prinsip ini ditegakkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan eksklusif untuk menguji undang-undang dan mengeluarkan putusan bersifat final and binding, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara mana pun (Isra, 2020). Dengan sifat putusan tersebut, mekanisme pengujian konstitusional di Indonesia mampu menciptakan stabilitas norma, karena setiap penyimpangan dapat segera dikoreksi secara otoritatif.

Sebaliknya, Malaysia menerapkan model supremasi konstitusi yang tidak sepenuhnya rigid. Walaupun Federal Constitution adalah hukum tertinggi, kedudukan parlemen sangat dominan karena memiliki kewenangan luas untuk mengamendemen konstitusi selama memenuhi persyaratan mayoritas tertentu (Faruqi, Constitutional Law of Malaysia, 2018). Federal Court memang memiliki kewenangan judicial review, tetapi kewenangan ini dibatasi oleh prinsip parliamentary sovereignty yang masih berpengaruh kuat dalam sistem hukum Malaysia (Harding, The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis, 2012). Akibatnya, jika suatu undang-undang digugat, parlemen berpotensi mengubah konstitusi terlebih dahulu sehingga undang-undang tersebut menjadi “konstitusional”, membuat pengujian peradilan menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, mekanisme judicial review Indonesia lebih mencerminkan supremasi konstitusi yang kaku dan final, sedangkan Malaysia mengadopsi model yang lebih fleksibel dan politis, di mana efektivitas pengujian sangat dipengaruhi dominasi legislatif (Awang, 2020).

Pengaruh Struktur Politik dan Desain Lembaga Peradilan terhadap Efektivitas *Judicial Review*

Struktur politik dan desain kelembagaan peradilan merupakan dua elemen fundamental yang menentukan efektivitas judicial review di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sama-sama menganut sistem konstitusi tertulis, namun memiliki model distribusi kekuasaan yang berbeda sehingga berdampak pada kekuatan pengujian konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur politik yang mengatur relasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta desain kewenangan lembaga peradilan konstitusi, secara langsung memengaruhi ruang independensi dan kekuatan korektif judicial review dalam menjaga supremasi konstitusi.

Di Indonesia, efektivitas judicial review diperkuat oleh desain lembaga peradilan konstitusi

yang independen dan terpisah dari kekuasaan kehakiman biasa. Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya berdiri sebagai lembaga yang menguji undang-undang, tetapi juga sebagai “penafsir tertinggi konstitusi” yang berfungsi mengoreksi setiap tindakan legislator yang menyimpang dari UUD 1945 (Isra, Perkembangan Judicial Review di Indonesia, 2020). Struktur politik Indonesia pascareformasi telah membatasi dominasi lembaga politik melalui mekanisme checks and balances yang lebih ketat, termasuk syarat amandemen konstitusi yang tidak dapat dilakukan secara mudah oleh mayoritas politik tertentu (Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2019). Sistem ini membuat pengaruh politik terhadap UUD 1945 relatif terbatas sehingga memberikan ruang yang kuat bagi MK untuk menjalankan fungsi pengujian secara substantif.

Selain itu, sifat putusan MK yang final and binding menciptakan kepastian hukum yang tinggi karena setiap koreksi terhadap undang-undang langsung memiliki kekuatan mengikat tanpa memerlukan persetujuan lembaga politik lainnya. Putusan MK sering kali mempengaruhi sistem hukum secara struktural, misalnya dalam kasus-kasus pengujian norma pemilu, independensi KPK, hingga pembatasan kewenangan Presiden atau DPR. Hal ini hanya dapat berjalan efektif karena desain peradilan konstitusi Indonesia memberikan jaminan kuat terhadap independensi hakim dan melarang intervensi politik dalam proses penilaian konstitusional (Indrati, 2017). Dengan demikian, struktur politik Indonesia secara langsung memperkuat kapasitas judicial review dalam menjaga supremasi konstitusi.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memiliki struktur politik yang memberikan posisi dominan kepada parlemen. Sistem parlementer membuat eksekutif terbentuk dari partai mayoritas di Dewan Rakyat, sehingga kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok politik yang sama (Huda, 2019). Konsentrasi kekuasaan ini berdampak pada proses legislasi dan amendemen konstitusi yang dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Federal Constitution dapat diamendemen dengan dukungan dua pertiga mayoritas parlemen, yang secara historis sering dikuasai satu koalisi politik besar (Harding, The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis, 2012). Akibatnya, ketika undang-undang mendapat tantangan hukum, legislatif memiliki kemampuan untuk melakukan amendemen konstitusi secara cepat untuk menjustifikasi undang-undang tersebut. Kondisi ini secara langsung mengurangi efektivitas judicial review karena Federal Court tidak dapat menyatakan inkonstitusional sebuah norma apabila konstitusinya sendiri telah diubah untuk merespons judicial challenge (Faruqi, Constitutional Law of Malaysia, 2018).

Desain lembaga peradilan Malaysia juga menunjukkan kecenderungan judicial restraint, yaitu sikap kehati-hatian dan pembatasan diri dalam mengoreksi kebijakan legislatif dan eksekutif (Awang, 2020). Pengaruh sejarah kolonial Inggris menjadikan Malaysia mempertahankan elemen parliamentary sovereignty dalam derajat tertentu, meskipun negara tersebut memiliki konstitusi tertulis. Karena itu, Federal Court sering menahan diri untuk tidak menafsirkan konstitusi secara progresif ketika berhadapan dengan kebijakan politik, terutama pada isu sensitif seperti hak istimewa Melayu, ketertiban umum, dan isu federalisme. Sikap kehati-hatian tersebut semakin membatasi efektivitas judicial review di Malaysia dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional.

Dengan demikian, pengaruh struktur politik dan desain kelembagaan peradilan terhadap efektivitas judicial review di kedua negara bersifat signifikan dan saling terkait. Indonesia mampu menegakkan supremasi konstitusi secara lebih konsisten karena desain politiknya membatasi dominasi legislatif dan memperkuat independensi MK. Sementara itu, Malaysia menunjukkan dinamika sebaliknya: dominasi legislatif dan fleksibilitas amendemen konstitusi justru melemahkan posisi Federal Court sebagai pengawal konstitusi. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas judicial review tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peradilan konstitusi, tetapi juga

oleh struktur politik yang mengatur hubungan antar cabang kekuasaan serta kultur peradilan dalam menafsirkan konstitusi.

Supremasi Konstitusi, Kepastian Hukum, dan Problem *Judicial Activism* (*Judicial Restraint*)

Selain desain kelembagaan dan struktur politik, efektivitas judicial review dalam menjaga kepastian hukum juga dipengaruhi oleh orientasi penafsiran hakim konstitusi, khususnya perdebatan antara judicial activism dan judicial restraint. Supremasi konstitusi tidak akan berfungsi optimal apabila pengadilan konstitusi bersikap terlalu pasif dalam menilai konstitusionalitas undang-undang, meskipun secara normatif kewenangannya telah tersedia.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi negative legislator sebagaimana dirumuskan oleh Hans Kelsen, tetapi dalam praktiknya juga kerap berperan sebagai positive legislator melalui putusan-putusan yang bersifat kondisional (conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional). Menurut Jimly Asshiddiqie, kecenderungan ini merupakan konsekuensi logis dari tuntutan perlindungan hak konstitusional warga negara dan kebutuhan akan kepastian hukum substantif, bukan sekadar kepastian formal (Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2019).

Namun demikian, aktivisme yudisial yang berlebihan juga berpotensi menimbulkan ketegangan konstitusional dengan lembaga legislatif. Oleh karena itu, efektivitas judicial review di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusi dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi perwakilan. Kepastian hukum akan tercapai apabila putusan MK konsisten, dapat diprediksi, dan didasarkan pada argumentasi konstitusional yang koheren (Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 2017).

Sebaliknya, di Malaysia, dominasi pendekatan judicial restraint justru memperlemah fungsi pengawasan konstitusional. Federal Court cenderung menempatkan dirinya sebagai pelaksana kehendak konstitusi dalam arti sempit, bukan sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional substantif. Shad Saleem Faruqi menilai bahwa sikap kehati-hatian yang berlebihan telah menyebabkan judicial review di Malaysia kehilangan daya korektifnya, sehingga supremasi konstitusi lebih bersifat simbolik dibandingkan operasional (Faruqi, Document of Destiny, 2008).

Supremasi Konstitusi dan Kepastian Hukum: Pendekatan Normatif vs Substantif

Kepastian hukum dalam konteks supremasi konstitusi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepastian normatif semata. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang hanya menjamin kepastian formal tanpa keadilan dan kemanfaatan berpotensi kehilangan legitimasi moralnya. Dalam kerangka ini, judicial review berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan konstitusional.

Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan kepastian hukum substantif, di mana MK tidak hanya menilai kesesuaian formal undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga mempertimbangkan dampak normatif terhadap hak konstitusional warga negara. Hal ini terlihat dalam berbagai putusan MK yang membatalkan norma karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan struktural, meskipun norma tersebut secara formal dibentuk melalui prosedur yang sah (Siahaan, 2019).

Sebaliknya, Malaysia masih kuat dipengaruhi oleh pendekatan kepastian hukum normatif, di mana selama undang-undang dibentuk oleh parlemen yang sah dan sesuai prosedur, pengadilan cenderung enggan membatalkannya. Akibatnya, kepastian hukum lebih dipahami sebagai stabilitas legislasi, bukan perlindungan konstitusional. Kondisi ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi

di Malaysia belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai norma pengendali kekuasaan legislatif.

Implikasi Teoretis terhadap Model Supremasi Konstitusi

Perbandingan Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan konstitusi tertulis atau kewenangan judicial review, tetapi juga oleh budaya konstitusional (constitutional culture). Menurut Mark Tushnet, efektivitas supremasi konstitusi sangat bergantung pada sejauh mana aktor politik dan hakim menginternalisasi konstitusi sebagai batas kekuasaan, bukan sekadar dokumen hukum formal (Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights*, 2008).

Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan kecenderungan strong-form judicial review, di mana pengadilan konstitusi memiliki posisi dominan dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Malaysia, sebaliknya, lebih mendekati weak-form judicial review, karena putusan pengadilan dapat dengan mudah dinegasikan melalui amendemen konstitusi oleh parlemen. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada tingkat kepastian hukum dan perlindungan konstitusional di masing-masing negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan model supremasi konstitusi yang dianut oleh Indonesia dan Malaysia memiliki implikasi langsung dan signifikan terhadap efektivitas judicial review dalam menjaga kepastian hukum dan konsistensi norma konstitusional. Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat pada model supremasi konstitusi yang bersifat rigid dan normatif, yang diwujudkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Karakteristik ini memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution sekaligus sebagai mekanisme koreksi konstitusional terhadap produk legislasi yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang terpusat, independen, serta relatif bebas dari intervensi kekuasaan politik menjadikan mekanisme judicial review di Indonesia mampu beroperasi secara efektif dalam menjaga supremasi konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa normatif, tetapi juga berperan dalam membangun kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, serta menjaga keseimbangan relasi antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam kerangka negara hukum demokratis.

Sebaliknya, Malaysia mengadopsi model supremasi konstitusi yang lebih fleksibel dengan karakter dominasi parlemen yang masih kuat. Mekanisme amendemen konstitusi yang relatif mudah, terutama ketika didukung oleh mayoritas politik di parlemen, berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi Federal Court untuk melakukan pengujian konstitusional secara substantif. Dalam konteks ini, judicial review di Malaysia cenderung dijalankan secara lebih berhati-hati (judicial restraint), sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik dan dinamika legislasi yang berkembang.

Struktur politik Malaysia yang memberikan posisi dominan kepada partai mayoritas turut membentuk praktik peradilan konstitusional yang lebih deferensial terhadap kebijakan legislatif. Akibatnya, fungsi judicial review belum sepenuhnya berkembang sebagai mekanisme pengawasan konstitusional yang independen, melainkan masih berada dalam kerangka supremasi parlemen yang kuat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika perubahan norma konstitusional lebih didorong oleh kepentingan politik jangka pendek dibandingkan oleh

prinsip-prinsip konstitusional yang bersifat fundamental.

Secara komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki model pengujian konstitusional yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas norma hukum dan kepastian hukum dibandingkan dengan Malaysia. Perbedaan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi supremasi konstitusi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme judicial review secara formal, tetapi juga sangat bergantung pada desain kelembagaan peradilan, tingkat independensi hakim, serta keseimbangan relasi antara kekuasaan politik dan kekuasaan yudisial. Dengan demikian, hubungan yang proporsional antara kekuasaan politik dan independensi peradilan merupakan faktor fundamental dalam menentukan efektivitas judicial review dan keberlanjutan prinsip negara hukum konstitusional di masing-masing negara.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas judicial review tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kepastian hukum yang dianut oleh masing-masing sistem konstitusional. Indonesia cenderung mengembangkan kepastian hukum dalam makna substantif, di mana judicial review tidak hanya berfungsi memastikan kesesuaian formal undang-undang dengan konstitusi, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk undang-undang. Pendekatan ini sejalan dengan teori supremasi konstitusi modern yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara (*constitutional limitation of power*), sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut dalam praktik peradilan konstitusi kontemporer.

Sebaliknya, Malaysia masih menunjukkan kecenderungan memahami kepastian hukum dalam kerangka normatif-formal, yaitu stabilitas norma yang dihasilkan oleh parlemen. Dominasi prinsip supremasi parlemen dan fleksibilitas amendemen konstitusi menyebabkan judicial review lebih berfungsi sebagai mekanisme prosedural daripada sebagai instrumen substantif untuk menjaga nilai-nilai konstitusional. Akibatnya, meskipun konstitusi secara formal diakui sebagai hukum tertinggi, daya ikat konstitusi terhadap kekuasaan politik menjadi relatif lemah dan bergantung pada konfigurasi politik yang sedang berkuasa.

Dari perspektif teori konstitusional, perbandingan ini menegaskan bahwa model strong-form judicial review, sebagaimana diterapkan di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi, lebih efektif dalam menjamin kepastian hukum dan konsistensi norma konstitusional dibandingkan dengan weak-form judicial review yang berkembang di Malaysia. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan peran peradilan konstitusi harus tetap diimbangi dengan akuntabilitas dan konsistensi penafsiran konstitusi agar tidak menimbulkan ketegangan baru dalam relasi antar cabang kekuasaan.

Dengan demikian, keberhasilan supremasi konstitusi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan lembaga penguji konstitusional, tetapi juga oleh budaya konstitusional, desain kelembagaan yang menjamin independensi peradilan, serta kemauan politik untuk menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat semua cabang kekuasaan. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam merumuskan model judicial review yang mampu menjaga kepastian hukum sekaligus memperkuat prinsip negara hukum konstitusional di negara-negara dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Bedner, A. (n.d.). An elementary approach to Indonesian constitutional law. *Hague Journal on the Rule of Law*.
- Butt, S. (2015). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Faruqi, S. S. (2008). *Document of destiny: The constitution of the Federation of Malaysia*. Star Publications.
- Faruqi, S. S. (n.d.). Judicial review in Malaysia: A critical perspective. *Malayan Law Journal*.
- Fauzan, A. (2018). *Perbandingan mahkamah konstitusi di berbagai negara*. Setara Press.
- Federal Constitution of Malaysia. (n.d.).
- Harding, A. (2012). *The constitution of Malaysia: A contextual analysis*. Hart Publishing.
- Harding, A. (n.d.). Judicial review and constitutional supremacy in Malaysia. *Asian Journal of Comparative Law*.
- Isra, S. (2014). *Kekuasaan kehakiman dalam transisi demokrasi*. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Mahfud MD. (2014). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Himpunan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang*. Sekretariat Jenderal MK RI.
- Manan, B. (2003). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
- Radbruch, G. (n.d.). *Legal philosophy*. Oxford University Press.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.
- Tomkins, A. (2013). *Public law*. Oxford University Press.
- Tushnet, M. (2008). *Weak courts, strong rights*. Princeton University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).